

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak korban di Kepolisian Resort Bantul belum terpenuhi secara optimal karena sebagian hak korban baru dapat dipenuhi, khususnya terkait pendampingan orang tua, kerahasiaan identitas, pemenuhan hak atas restitusi. Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban di Kepolisian Resort Bantul belum mampu memastikan pemulihan korban secara menyeluruh. Korban pada kasus pertama dan kedua mengalami bentuk *secondary victimization* karena dimintai keterangan dalam kondisi psikologis yang belum stabil sehingga hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak terpenuhi. Korban juga tidak memperoleh pendampingan psikologis maupun layanan rehabilitasi sosial sebagaimana menjadi haknya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemenuhan restitusi memang diberikan, namun besarannya belum mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami korban, terutama karena cedera fisik yang belum pulih sepenuhnya serta trauma psikologis yang masih berlanjut memerlukan biaya pemulihan tambahan.

B. Saran

Pelaksanaan diversi pada perkara penganiayaan di Kepolisian Resort Bantul perlu memperoleh penguatan agar pemenuhan hak korban tercapai secara optimal. Penyidik hendaknya meningkatkan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, khususnya ketika korban belum pulih dari trauma atau masih menjalani perawatan medis. Pemeriksaan seharusnya dilakukan setelah korban berada dalam kondisi aman dan siap, disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak-hak korban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Keterbatasan tenaga psikolog menuntut adanya perluasan kerja sama dengan lembaga profesional lain agar asesmen dan pendampingan dapat diberikan secara optimal. Dalam proses musyawarah diversi, penyidik dan mediator perlu memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela, proposional, dan mencerminkan kebutuhan pemulihan korban, termasuk pemulihan psikologis dan sosial. Restitusi yang diberikan seyogianya tidak hanya mencakup biaya pengobatan, tetapi juga mencakup pemulihan lanjutan yang dialami korban. Pelaksanaan diversi harus tetap menjamin independensi, transparansi, serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Semua pihak juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai makna keadilan restoratif agar diversi tidak dipersepsikan sebagai bentuk penghindaran proses hukum, melainkan sebagai upaya pemulihan yang berkeadilan. Perbaikan prosedural, peningkatan profesionalitas aparat, dan penguatan koordinasi antar instansi,

pemenuhan hak korban melalui diversi dapat terlaksana secara lebih efektif dan manusiawi.



Daftar Pustaka

Buku

- Ani Purwa, 2024, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Perspektif Benefit Principle*, Genta Fisa Utama, Yogyakarta.
- Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah

- Ariani Hasanah Soejoeti, dkk, 2020, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus", *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI*, Universitas Indonesia, Vol. 4. Nomor. 1, Juni 2020.
- Candra Firman, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama", *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Dwi Rachma Ningtias, dkk, 2020, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, Nomor 5.
- Fiska Ananda, 2018, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1. Nomor 1 Maret 2018, Master of Law Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung.

- Ghani Dharuby, dkk, 2019, "Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia", *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 8, Nomor 3.
- I Made Sugita, 2022, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 2.
- Israr Hirdayadi, dkk, 2018, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, Nomor 2.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2016, "Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2.
- Muhammad Natsir, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh", *Arena Hukum*, Vol. 12, Nomor 1, April 2019.
- Neiska Aranafta Nurain, dkk, 2021, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, Nomor 2.
- Nova Ardianti Suryani, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, Nomor 1.
- Rahmanuddin Tomalili, dkk, 2022, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, Nomor 5.
- Tirsha Aprillia Sinewe, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen*, Vol.5, Nomor. 6, Agustus 2016.

Internet

- Chaerul Amri (PK Bapas Kelas II Baubau), 2021, 'Direktorat Jenderal Pemasyarakatan', *Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, <http://www.ditjenpas.go.id/upaya-diversi-kasus-anak-dari-kacamata-hukum-indonesia-belanda>, diakses 15 Mei 2025.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 5 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

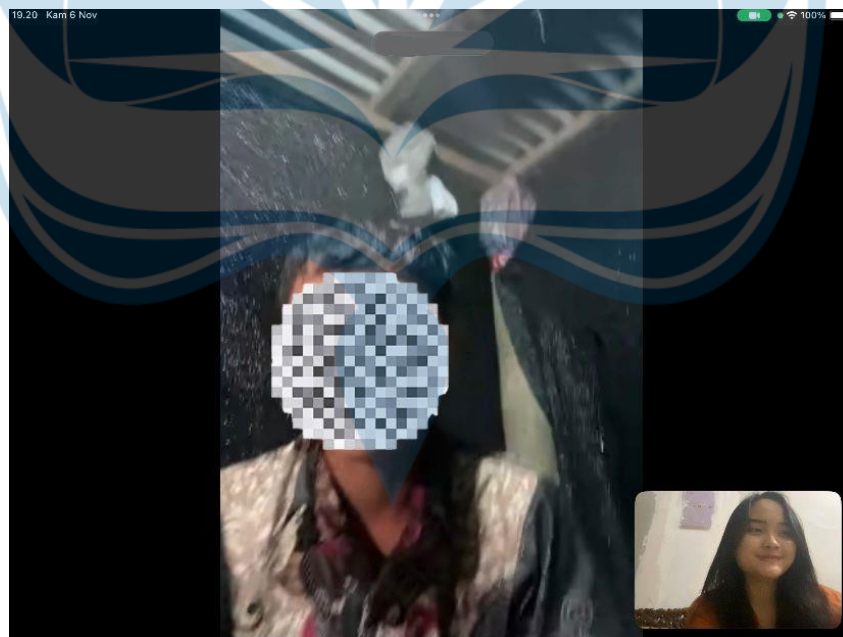
Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.



LAMPIRAN



Lampiran I: Dokumentasi bersama korban NA



Lampiran II: Dokumentasi bersama korban BR



Lampiran III: Dokumentasi bersama korban AB



Lampiran IV: Dokumentasi bersama Bapak Mushtafa Kamal, S.H.,
selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Kepolisian Resort Bantul



Lampiran V: Dokumentasi bersama Bapak Sunarso, S.H., M.Si., selaku Mediator Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul.